



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR
13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Pekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1, Pada angka 73 dihapus, angka 72 dan angka 74 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru, yakni angka 81, angka 82 dan angka 83, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari

satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan inter moda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap

- orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
 44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
 45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
 46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
 47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
 48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
 49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 50. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 51. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
 52. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
 53. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
 54. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
 55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
 56. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
 57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah

- Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
 59. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
 60. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
 61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 62. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
 63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
 65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
 66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
 67. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
 68. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
 69. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
 70. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian

Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.

71. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Tanda uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor di jalan, yang penempatannya pada kaca depan sisi bawah bagian dalam kendaraan bermotor dan untuk kereta gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan
73. **Dihapus.**
74. Kartu Uji adalah berupa kartu pintar (smart card) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat mikrosoprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem Radio Frequency Identification (RFID)
75. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
76. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
81. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas;
82. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
83. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- h. keterpaduan;
- i. kemandirian;
- j. keadilan;
- k. tegaknya hukum;
- l. kepentingan umum;
- m. berwawasan lingkungan hidup; dan
- n. kearifan lokal.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan :

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah serta ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf t, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. terminal tipe c;
- d. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. dampak lingkungan;
- f. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. analisa dampak lalu lintas;
- h. angkutan;

- i. pembinaan pemakai jalan;
- j. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan kendaraan;
- m. forum LLAJ;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. SDM di bidang perhubungan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, penindakan pelanggaran LLAJ dan kewenangan PPNS;
- r. pengawasan dan pengendalian;
- s. ketentuan pidana;
- t. ketentuan penutup.

5. Ketentuan Judul pada Bab IV diubah, sehingga Judul Bab IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum LLAJ;
 - b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 10 pada ayat (3) di ubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) **dihapus** dan ditambah **6 (enam)** ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari :
 - a. APILL;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau

- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk jalan Kota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Selain perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerapkan Sistem Aplikasi yang merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
 - (6) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil analisa manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - (7) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
 - (8) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisa manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - (9) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (10) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di ubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perlengkapan jalan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan tertentu dilakukan sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau dengan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Walikota dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan/ zebra cross); dan/atau
 4. bentuk lainnya
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/ city walk.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Dihapus

12. Ketentuan Pasal 31 ayat 1 diubah ayat 2 dihapus, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Dihilangkan.

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) **Kartu uji** berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

14. Ketentuan Pasal 37 pada ayat (6) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku

15. Ketentuan Pasal 53 pada ayat (3) huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. dihapus;
 - b. **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);**
 - c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

16. Ketentuan Pasal 67 dihapus, sehingga pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67
Dihapus

17. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, **diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 74A.** Sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Sektor Transportasi diatur dalam Peraturan Wali Kota. ~~laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~
- (3) Dihapus.

Pasal 74A

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. koperasi.

18. Ketentuan Pasal 75 dihapus, sehingga pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Dihapus

19. Ketentuan Pasal 76 dihapus, sehingga pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 105 pada ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal105

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, Perorangan.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir di luar ruang milik Jalan (off street parking);
 - b. Parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking); dan

21. Ketentuan Bagian Keduadiubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan(*Off Street Parking*)

Pasal 106

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. Gedung Parkir; dan/atau
 - b. Pelataran/taman Parkir;
- (2) Penyediaan fasilitas penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum;dan
 - c. Perseorangan
- (3) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
 - a. Sirkulasi dan posisi parkir kendaraan oleh pengelola parkir;
 - b. Lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
 - c. Harus memiliki batas-batas tertentu.

- (4) Penyediaan terkait lokasi dan pembangunan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sesuai RTRW;
 - b. Persyaratan konstruksi bangunan gedung;
 - c. Kelestarian lingkungan;
 - d. Dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (5) Setiap usaha penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin penyelenggaraan parkir dengan mengajukan rekomendasi kepada instansi teknis terkait.

21. Ketentuan pada Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan(*On Street Parking*)

Pasal 107

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*On Street Parking*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) huruf b, dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*On Street Parking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

22. Ketentuan Pasal 109 dihapus, sehingga pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 110 dihapus, sehingga pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 111 dihapus, sehingga pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 112 dihapus, sehingga pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

Dihapus.

26. Ketentuan Judul pada Bab XV diubah, sehingga Bab XV Berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PENINDAKAN KENDARAAN BERMOTOR

27. Ketentuan Pasal 113 ayat 2 (dua) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penggembokan roda kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin ban kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. Ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap melakukan penggembokan roda kendaraan;
 - c. Petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menempelkan sticker pada kendaraan bahwa telah dilakukan penggembokan roda kendaraan karena adanya pelanggaran;
 - d. Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan menghubungi nomor telepon command center yang tertera pada sticker setelah melakukan pembayaran denda berdasarkan informasi jumlah denda;
 - e. Setelah denda dilunasi/dibayar, petugas Dinas membuka gembok roda kendaraan;
 - f. Petugas Dinas mendokumentasikan proses penggembokan roda baik sebelum proses penggembokan, pada saat penggembokan dan setelah pembukaan kunci gembok.
- (4) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. Ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas gabungan tetap melakukan proses pemindahan kendaraan bermotor;
 - c. Petugas gabungan memindahkan kendaraan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Petugas menginformasikan melalui surat yang dititipkan ke warga sekitar bahwa kendaraan telah dipindahkan ke fasilitas parkir

- yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan di fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah melunasi/membayar denda;
 - f. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Kendaraan roda empat dan di atasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Dokumentasi dilakukan sebelum proses pemindahan kendaraan, pada saat pemindahan kendaraan dan setelah pemindahan kendaraan sampai ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Petugas Dinas mendatangi kendaraan untuk melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan;
 - b. Petugas Dinas menempelkan sticker bahwa telah dilakukan pengurangan angin pada roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban pada kendaraan serta di dokumentasikan pada saat sebelum dan setelah melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan.

27. Ketentuan Pasal 114 dihapus, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114
Dihapus

28. Ketentuan Pasal 115 dihapus, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115
Dihapus

29. Ketentuan Judul pada Bab XX diubah, sehingga Judul Bab XX Berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

30. Ketentuan Pasal 127 dihapus, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127
Dihapus

31. Ketentuan Pasal 128 dihapus, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Dihapus

32. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2023

Pj.SEKRETARIS DAERAH,

ANITA HERU KUSUMORINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR.....